



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**Zulkifli JS**, bertempat tinggal di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 1 Juli 2020 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 1 Juli 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HASNIDAR di Kantor KUA Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 407/48/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama AHMAD FADHIL SYAHMI dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1001-LT-13112015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 November 2015;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan atau kurang sehat menggunakan nama AHMAD FADHIL SYAHMI;
4. Bahwa antara data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon, dan nama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki jajah Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh TK Nurul Fajri tertulis nama anak Pemohon AHMAD FADHIL;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku orangtua dari AHMAD FADHIL tertulis ZULKIFLI yang seharusnya ZULKIFLI JS sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
7. Bahwa atas saran dan pendapat saudara dan family, pemohon berkeinginan menggantikan nama anak Pemohon tersebut menjadi AHMAD FADHIL;
8. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dan Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas maka bersama ini turut Pemohon lampirkan :
  - Foto copy Buku Nikah Pemohon;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
  - Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Foto copy Ijazah Taman Kanak-Kanak Anak Pemohon.
10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertipnya Administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan namanya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak AHMAD FADHIL SYAHMI menjadi nama AHMAD FADHIL dan mengubah nama pemohon dari ZULKIFLI menjadi ZULKIFLI JS;
- Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah nama AHMAD FADHIL SYAHMI menjadi AHMAD FADHIL dan nama pemohon dari ZULKIFLI menjadi ZULKIFLI JS pada Akta Kelahiran Nomor : 1101-LT-13112015-0003 tanggal 13 November 2015 setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1101010305760002, atas nama ZULKIFLI JS, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.110110120311150001, atas nama Kepala Keluarga ZULKIFLI JS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 407/48/VII/2010, atas nama ZULKIFLI JS dan HASNIDAR, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-13112015-0003 atas nama AHMAD FADHIL SYAHMI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar taman kanak-kanak Nurul Fajri Teupin Gajah Nomor induk: 530 atas nama AHMAD FADHIL, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SUHARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasnidar dan telah dikaruniai beberapa orang anak dan salah satunya bernama Ahmad Fadhil Syahmi;
- Bahwa Ahmad Fadhil baru berusia 9 (dua puluh) tahun, dan saat ini bersekolah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Ahmad Fadhil Syahmi karena Ahmad Fadhil sering sakit-sakitan dan ingin merubah nama anak tersebut;
- Bahwa terdapat juga kesalahan nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon dimana tertulis Zulkifli yang seharusnya adalah Zulkifli JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran Ahmad Fadhil tertulis nama: Ahmad Fadhil Syahmi dan nama Ayah Zulkifli, yang benar adalah nama: Ahmad Fadhil dan nama ayah Zulkifli JS sesuai dengan dokumen lainnya yakni Ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon Ahmad Fadhil dan nama pemohon Zulkifli JS dalam Akta Kelahiran, sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi MUHAMMAD IRHAMUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasnidar dan telah dikaruniai beberapa orang anak dan salah satunya bernama Ahmad Fadhil Syahmi;
- Bahwa Ahmad Fadhil baru berusia 9 (dua puluh) tahun, dan saat ini bersekolah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Ahmad Fadhil Syahmi karena Ahmad Fadhil sering sakit-sakitan dan ingin merubah nama anak tersebut;
- Bahwa terdapat juga kesalahan nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon dimana tertulis Zulkifli yang seharusnya adalah Zulkifli JS
- Bahwa Akta Kelahiran Ahmad Fadhil tertulis nama: Ahmad Fadhil Syahmi dan nama Ayah Zulkifli, yang benar adalah nama: Ahmad Fadhil dan nama ayah Zulkifli JS sesuai dengan dokumen lainnya yakni Ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon Ahmad Fadhil dan nama pemohon Zulkifli JS dalam Akta Kelahiran, sehingga sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan nama anak Pemohon dan nama pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1001-LT-13112-15-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 13 November 2015, dari yang tertulis Ahmad Fadhil Syahmi, nama ayah Zulkifli menjadi Ahmad Fadhil, nama ayah Zulkifli JS Karena demi masa depan anak pemohon karena anak pertama Pemohon tersebut dengan nama AHMAD FADHIL SYAHMI sering menderita sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dan mengenai terbitnya akta kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi SUHARDI dan saksi MUHAMMAD IRHAMUDDIN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, saksi dan pengakuan Pemohon yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon merupakan Suami dari HASNIDAR yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2010;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama AHMAD FADHIL SYAHMI;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1101-LT-13112015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 13 November 2015, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah AHMAD FADHIL SYAHMI, nama ayah : ZULKIFLI;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon tersebut memiliki Surat Tanda Tamat Belajar taman kanak-kanak Nurul Fajri tertanggal 9 Juni 2018, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah AHMAD FADHIL;
- Bahwa nama Pemohon dan anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon ada salah penulisan, dan Pemohon yakin nama anak Pemohon yang benar yaitu nama: AHMAD FADHIL tempat lahir Alur Mas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan Suami dari Hasnidar yang menikah pada tanggal 26 Juli 2010, dan dari pernikahan tersebut lahir beberapa orang anak, diantaranya adalah Ahmad Fadhil Syahmi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2011, yang berarti saat ini baru berusia 8 (Delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Ahmad Fadhil tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1001-LT-13112015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 13 November 2015, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Ahmad Fadhil Syahmi, nama ayah Zulkifli;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut juga memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nurul Fajri Nomor induk .530 tertanggal 9 Juni 2018, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah AHMAD FADHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan kedua orang saksi serta pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama AHMAD FADHIL, Hakim mendapatkan gambaran bahwa nama anak Pemohon tersebut yang benar adalah nama; AHMAD FADHIL;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama dan nama ayah di dalam akta kelahiran adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan nama pemohon yang terdapat di akta kelahiran anak pemohon dari yang semula tertulis nama: AHMAD FADHIL SYAHMI, nama ayah ZULKIFLI menjadi nama : AHMAD FADHIL, nama ayah ZULKIFLI JS sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Ahmad Fadhil dan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1001-LT-13112015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 13 November 2015, dari yang semula tertulis nama : Ahmad Fadhil Syahmi , nama ayah : Zulkifli, menjadi nama : Ahmad Fadhil, Nama Ayah : Zulkifli JS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.Hi., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Bulkhaini, S.Hi., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBK Panggilan	Rp	0,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)